

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengemukakan penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana.
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh masa studi.
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto. DM, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan menuangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, mengarahkan, dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan menuangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, mengarahkan, dan mendukung penulis dengan penuh kesabaran sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa M, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, khususnya ilmu hukum kepada penulis.
9. Terima kasih kepada orang tuaku, Bandiyo, S.H. dan Ustilah kupersembahkan atas kasih sayang, dukungan dan doa yang kalian berikan sehingga terselesaikanlah skripsiku ini. Terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, didikan serta pelajaran yang kalian berikan, yang sangat berguna dalam perjalanan menuju proses kedewasaan ini.
10. Kakakku Dimas Hanugrah Putra dan adikku Galang Yudha Perwira yang selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga sehingga perasaan sedihku berubah menjadi kebahagiaan.
11. Sahabat-sahabat terbaikku : Anderia Sakti, Tian Terina, dan Annisa Prima CH, terima kasih karena telah memberikan persahabatan yang baik dalam menjalani suka dan duka bersama.
12. Saudara-saudara Mahusaku : Mozes D Tonapa, Chandra Bangkit S, M. Rodi Maiza, M. Thariq Ch, Yohanes Aritonang, dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kenangan yang tak terlupakan selama masa kuliah.

13. Teman-teman KKN desa Puramekar : Jasmine Hanafi, Septi Amelia, Alicia Larasati, Widhi Astuti, Leoni Febriani, Feby Liestya, Zemy Herda, dan seluruhnya, terima kasih atas kebersamaan selama 40 hari dalam menjalani suka cita dari pengalaman baru yang tak terlupakan.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah memberikan kebersamaan, kerjasama, pertemanan, dan kebahagiaan yang takkan terlupakan.
15. Koresponden dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengacara, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Almamaterku tercinta yang telah memberikan banyak kenangan dan wawasan yang berharga.

Penulis hanya bisa memanjatkan doa, semoga semua kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis diberikan balasan yang lebih besar oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, April 2013

Penulis

Ratna Pertiwi